



Perbaikan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor : 600/K9/KP.01.1/2013

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Menimbang :

- a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. **Abdul Razak, S.E., MS. NIP. 132 312 324, Penata Muda, III/ a**, dalam jabatan **Lektor (Prosesional)**.
- b. Bahwa Sdr. **Abdul Razak, S.E., MS. NIP. 132 312 324, Penata Muda, III/a** dengan tugas sebagai Asisten Ahli telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan akademik/Fungsional dosen sebagai **Lektor** dengan pada **Kopertis Wilayah IX**, dpk. Pada **AMIK Catur Sakti Kendari** berdasarkan penetapan angka kredit Dirjen Dikti Depdiknas Nomor : 599/K9/KP.01.1/2013 tanggal 28 Juni 2013.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 Jo. No. 99 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1997;
5. Keputusan Presiden Nomor 223/M/Tahun 2000;
6. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2001;
8. SK. Mendikbud Nomor 0135/0/1990 Tanggal 15 Maret 1990;
9. Keputusan MENKOWASBANGPAN No. 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999;
10. Keputusan Mendikbud Nomor 201/P/1999;
11. Keputusan Mendikbud Nomor 010/0/2000;
12. SK. Mendiknas No. 165/MPN.A4/KP/2008 tanggal 15 Oktober 2008.
13. SK. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Nomor. 6/DIKTI/Kep/2008 Tanggal 16 Desember 2008.

Memperhatikan :

Surat usul Direktur AMIK Catur Sakti Kendari

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


Pertama : Terhitung mulai tanggal **01 Nopember 2006** mengangkat :

Nama	: Abdul Razak, S.E., MS.
NIP / KARPEG	: 132 312 324 / -
Tempat dan Tanggal Lahir	: Kendari, 10 Nopember 1969
Pangkat/Gol. Ruang/tmt	: Penata Muda III/a, 01 Mei 2005
Angka Kredit	: 280.00.
Unit Kerja	: AMIK Catur Sakti Kendari.
Dalam Jabatan Dosen	: Lektor (Prosesional).

Kedua : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat /golongan sebesar **Rp.1.256.400,- (Satu juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah)** dan tunjangan Jabatan Fungsional Dosen **Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).**

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan.



Tembusan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur AMIK Catur Sakti Kendari;
4. Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit Dosen PTS;
5. Arsip.

Perbaikan .



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH IX
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

Nomor : 599/K9/KP.01.1/2013.

Masa Penilaian : Tgl. 31 Desember 2000 s.d. Tgl. 31 Oktober 2006.

KETERANGAN PERORANGAN						
1	Nama	Abdul Razak, S.E., MS.				
2	Status Kepegawaian	Dosen Negeri Dpk				
3	NIP.	132312324				
4	Nomor Seri KARPEG	-				
5	Tempat Tanggal Lahir	Kendari, 10 November 1969				
6	Jenis Kelamin	Laki-laki				
7	Pendidikan Tertinggi	- Sarjana Ekonomi (S1), - Magister Sains (S2), 25 Juli 2005. Penata Muda, III/a, 01 Mei 2005 - Asisten Ahli Madya, 31 Desember 2000. - Asisten Ahli, 01 Januari 2001 (Inpassing) Agribisnis				
8	Pangkat/ Golongan Ruang/TMT	00 Tahun 00 Bulan				
9	Jabatan Fungsional/TMT	05 Tahun 11 Bulan				
10	Fakultas/Program Studi	Kopertis Wilayah IX pada AMIK Catur Sakti Kendari				
11	Masa Kerja Jabatan	LAMA	Profesional.			
12	Unit Kerja	BARU				
13	Jenis Pendidikan yang dibina					
II PENETAPAN ANGKA KREDIT						
1	UNSUR UTAMA	Lama	Baru	Jumlah	Digunakan	Lebih
a.	Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan Pengajaran	40.00	143.00	208.21	128.21	80.00
b.	Melaksanakan Penelitian	25.00	25.00	29.76	29.76	0.00
c.	Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat	15.00	4.00	15.13	15.13	0.00
	Jumlah	93.10	172.00	253.10	173.10	80.00
2	UNSUR PENUNJANG					
	Melaksanakan Penunjang tugas pokok Dosen	20.00	8.00	26.90	26.90	0.00
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	100.00	180.00	280.00	200.00	80.00
Dapat diangkat dalam jabatan dosen : LEKTOR (Prosesional) TMT. 01 Nopember 2006						
1. Dasar-Dasar Akuntansi						
2. Komputer Akuntansi.						
dapat dinaikan pangkatnya secara bertahap dari Penata Muda Tingkat I. Golongan III/b dan Penata - Golongan III/c						

Kepada Yth.

Sdr. Abdul Razak, S.E., MM.
AMIK CATUR SAKTI, Kendari.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Pimpinan unit kerja dosen yang bersangkutan
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.-

